



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bungi, 01 Juli 1964 (umur 56), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon sesuai surat keterangan silsilah keluarga dari Kepala Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna adalah anak pertama dari pasangan suami istri dari XXX dan XXX, dan XXX mempunyai 3 (tiga) orang adik yaitu :
  - 1). ANAK SATU
  - 2). ANAK DUA
  - 3). ANAK TIGA.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXX (foto kopy surat nikah terlampir). Dari pernikahan pemohon tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK, yang masih dibawah umur dan dibawah pengasuhan Pemohon selaku ibunya (akte kelahiran terlampir).

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.0144/Pdt.P/2020/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami pemohon XXX telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sebagaimana Surat Keterangan Kematian terlampir.
4. Bahwa anak Pemohon, ANAK masih dibawah umur serta belum cakap untuk bertindak menurut hukum dalam rangka mengurus sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Muna, maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai yang mewakili anak Pemohon yang bernama ANAK.
5. Bahwa permohonan Penetapan Perwalian ini untuk mewakili anak Pemohon yang bernama ANAK tersebut, khusus untuk keperluan mengurus sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muna.
6. Bahwa sebagai kelengkapan permohonan pemohon, maka pemohon lampirkan surat-surat berupa :
  - 1). Surat Keterangan Silsilah Keluarga pemohon dari Kepala Desa.
  - 2). Foto Kopy buku Nikah pemohon.
  - 3). Foto Kopy Kartu tanda penduduk.
  - 4). Foto Kopy Surat Keterangan Kematian suami Pemohon.
  - 5). Foto kopy Akta kelahiran anak pemohon.
  - 6). Foto kopy Kartu Keluarga.

Bahwa berdasarkan penjelasan poin satu sampai enam, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan almarhum XXX telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 di XXX.
3. Menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai wakil dari anak Pemohon yang bernama ANAK.
4. Menetapkan baya perkara menurut ukum.

Subsider.

Mohon Penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.0144/Pdt.P/2020/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya, karena akan mempelajari terlebih dahulu permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kepada majelis untuk mencabut perkaranya, karena akan mempelajari terlebih dahulu permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara adalah hak pihak maka patut dikabulkan;

Menimbang, dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.0144/Pdt.P/2020/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Raha selesai karena dicabut;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 02 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami Dwi Anugerah, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Wida Uliyana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I**

**Dwi Anugerah, S.HI., MH**

**Wida Uliyana, S.H**

Panitera Pengganti,

**La Sahari, SH**

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.0144/Pdt.P/2020/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

|               |      |                 |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00       |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00       |
| - Panggilan   | : Rp | 125.000,00      |
| - PNBP        | : Rp | 10.000,00       |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00       |
| - Meterai     | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

**H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.**

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.0144/Pdt.P/2020/PA.Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)